

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PBI NO. 15/ 15 /PBI/2013 TANGGAL 24 DESEMBER 2013 TENTANG GIRO WAJIB
MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM
KONVENSIONAL

1. Apa latar belakang terbitnya PBI GWM yang baru?

- a. Dengan beralihnya fungsi pengawasan bank ke OJK, diperlukan penegasan wewenang dan fungsi Bank Indonesia di dalam ketentuan GWM.
- b. Selain itu, diperlukan penegasan koordinasi dengan OJK di dalam ketentuan GWM antara lain terkait dengan pemberian insentif bagi bank yang melakukan merger/konsolidasi berupa kelonggaran GWM primer, pemberian kelonggaran dalam pemenuhan ketentuan GWM LDR bagi bank yang terkena pembatasan kegiatan usaha tertentu oleh OJK terkait dengan penyaluran kredit dan penghimpunan dana, serta pemeriksaan bank oleh BI terkait kepatuhan terhadap pemenuhan ketentuan GWM.

2. Berapa kewajiban GWM untuk bank umum konvensional?

Kewajiban GWM untuk bank umum konvensional tidak berubah dari pengaturan sebelumnya, ditetapkan sebagai berikut:

- a. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 8% dari DPK dalam Rupiah.
- b. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah.
- c. GWM LDR dalam Rupiah sebesar hasil perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antara KPMM Bank dan KPMM Insentif, dimana :
 - 1) Batas bawah LDR Target sebesar 78%;
 - 2) Batas atas LDR Target sebesar 92%;
 - 3) KPMM Insentif sebesar 14%;
 - 4) Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1; dan
 - 5) Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2.
- d. Bagi Bank Devisa, selain wajib memenuhi GWM dalam Rupiah sebagaimana huruf a, b, dan c, juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing.

3. Bagaimana mekanisme koordinasi antara BI dan OJK diatur dalam ketentuan GWM?

Dalam ketentuan GWM, koordinasi antara BI dengan OJK akan dilakukan dalam hal:

- a. Pemberian insentif merger/konsolidasi, yaitu:
 - 1) BI dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah kepada bank yang melakukan merger atau konsolidasi.
 - 2) Kelonggaran tersebut ditetapkan sebesar 1% (satu persen) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak merger atau konsolidasi berlaku efektif dan tidak berlaku terhadap kewajiban pemenuhan GWM Sekunder dan GWM LDR.
 - 3) Pemberian kelonggaran tersebut dilakukan atas permintaan Bank kepada Bank Indonesia yang disertai persetujuan dari OJK mengenai pemberian insentif merger

atau konsolidasi berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah.

- b. Kelonggaran pemenuhan ketentuan GWM LDR terhadap bank yang terkena pembatasan kegiatan usaha oleh OJK, yaitu :
 - 1) BI dapat memberikan kelonggaran atas pemenuhan ketentuan GWM LDR terhadap Bank yang terkena pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran kredit dan penghimpunan dana.
 - 2) Pemberian kelonggaran tersebut dilakukan atas dasar permintaan OJK.
- c. Perbedaan data KPMM, yaitu :

Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan KPMM yang diterima BI dari OJK, dengan hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh Bank maka yang berlaku adalah hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh OJK.
- d. Pemeriksaan bank oleh BI
 - 1) Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan kepada Bank untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan GWM.
 - 2) Pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - i. BI melakukan pemeriksaan langsung;
 - ii. BI melakukan pemeriksaan bersama OJK; atau
 - iii. BI menggunakan data hasil pemeriksaan OJK.

4. Apakah terdapat sanksi bagi pelanggaran ketentuan GWM?

Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran tertulis; dan
- b. sanksi kewajiban membayar.

5. Berapa besar sanksi kewajiban membayar yang dikenakan atas pelanggaran pemenuhan ketentuan GWM bagi bank umum konvensional?

Bank umum konvensional yang melanggar ketentuan GWM dikenakan denda sebagai berikut:

- a. GWM Rupiah:
 - 1) Sanksi kewajiban membayar sebesar 125% dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 hari *overnight* dari JIBOR dalam Rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam Rupiah, untuk setiap hari kerja pelanggaran.
 - 2) Apabila pada saat pendebitan saldo Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi maka seluruh sanksi kewajiban membayar tersebut diperhitungkan sebagai kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia.
 - 3) Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi untuk pendebitan sanksi maka atas kekurangan tersebut juga dikenakan sanksi sebagaimana sanksi pelanggaran GWM pada angka 1).
- b. GWM Valas:

Sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% per hari kerja, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia yang wajib dipenuhi dengan saldo harian Rekening Giro Valas Bank yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia.

6. Bagaimana mekanisme yang akan dilakukan jika terjadi koreksi terhadap pemberian jasa giro atau koreksi terhadap sanksi kewajiban membayar?

a. Dalam hal terjadi koreksi terhadap pemberian jasa giro:

BI dapat langsung mengkredit atau mendebet Rekening Giro Bank yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.

b. Dalam hal terjadi koreksi terhadap sanksi kewajiban membayar:

BI dapat langsung mendebet atau mengkredit Rekening Giro Bank yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* untuk Rekening Giro Rupiah Bank dan sistem akunting Bank Indonesia untuk Rekening Giro Valas Bank.

7. Kapan pengaturan di atas akan berlaku?

Pengaturan di atas akan berlaku efektif per tanggal 31 Desember 2013.